

**SIKAP PENERBIT TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DI
YOGYAKARTA
(Studi Kasus Mizan Bentang Pustaka, Basa-basi, Pojok Cerpen)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH

M.DZIKRI KHAERUL AZMI

15340098

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Buku merupakan benda yang melekat pada kekayaan intelektual yang dimiliki setiap pencipta berdasarkan hukum yang disebut hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta, buku merupakan termasuk kedalam hak cipta. Beberapa penerbit di Yogyakarta sudah mendaftarkan kepemilikannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sesuai dengan prosedur, sehingga para penerbit berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kasus pembajakan buku di Yogyakarta. Terkait perlindungan hukum terhadap pembajakan buku termasuk dalam Pasal 40 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun banyak pemalsuan terhadap buku-buku penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen yang memiliki hak cipta, sikap para penerbit tidak melakukan tuntutan di Kepolisian, namun yang menjadi permasalahan disini adalah apabila para penerbit tidak melakukan tuntutan di Kepolisian maka para pembajak buku semakin masif dan sudah menjadi tradisi di Yogyakarta, secara tidak langsung para pencipta atau penulis buku akan kehilangan semangat membuat suatu karya-karyanya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yang menyebabkan sikap para penerbit tidak melakukan tuntutan di Kepolisian serta mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan hukum para penerbit kepada aparat penegakan hukum yang berada di Yogyakarta.

Metode Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian langsung ke penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis-empiris. Sosiologis adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Sedangkan empiris adalah suatu penelitian didasarkan data yang didapatkan langsung dari penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam prakteknya para penerbit tidak mengajukan tuntutan terhadap pelanggar hak cipta atas kasus pembajakan buku berdasarkan beberapa alasan, yaitu: para penerbit memiliki sikap ketidakpercayaan terhadap sistem penegakkan hukum di Yogyakarta, kehadiran oknum aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan para pembajak buku guna memuluskan usaha ilegalnya, kurangnya sikap kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya menghargai suatu kekayaan intelektual yang sudah diciptakan, kurangnya ketaatan masyarakat bahwa pentingnya membeli buku hasil dari terbitan penerbit resmi, tidak adanya sanksi yang jelas terkait masyarakat yang membeli buku hasil bajakan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Sistem Hukum

ABSTRACT

Books are objects that are attached to the Intellectual Property which is owned by each creator based on the law called Copyright. Intellectual Property Rights are rights relating to property that arise because of human intellectual abilities. These abilities can be in the fields of technology, science, art, and literature. In general, Intellectual Property Rights consist of two things, namely industrial property rights and copyrights, books are included in copyrights. Several publishers in Yogyakarta have registered their ownership with the Directorate General of Intellectual Property according to procedures, so that publishers have the right to legal protection in cases of book piracy in Yogyakarta. Related to legal protection against book piracy, it is included in Article 40 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Although there are many counterfeits of books published by Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, and Pojok Cerpen that have Copyright, publishers do not make demands at the Police, but what is the problem here is that if the publishers do not sue the Police then the book pirates the more massive and has become a tradition in Indonesia, the creators or writers of books will indirectly lose their enthusiasm for creating works. Therefore, this study aims to find out several things that cause publishers not to file charges at the Police and to find out how much legal confidence the publishers have in law enforcement officials in Yogyakarta.

The research method that I use is a type of research (Field Research), namely conducting direct research to the publishers of Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, and Pojok Cerpen. This research is categorized as a descriptive-analysis research using a sociological-empirical approach. Sociology is to study the applicable legal provisions and what is happening in reality in society. While empirical is a research based on data obtained directly from the publisher Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, and Pojok Cerpen which is done through observation and interviews.

The results of this study resulted in the conclusion that in practice publishers do not file charges against copyright infringers for book piracy cases based on several reasons, namely: the publishers' distrust of the law enforcement system in Yogyakarta, the presence of law enforcement officers who protect book pirates in order to make it smooth. illegal efforts, lack of awareness from the public that the importance of appreciating an intellectual property that has been created, lack of public obedience to the importance of buying books from official publishing houses, there is no clear sanction regarding people buying pirated books.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Legal System

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Dzikri Khaerul Azmi
Nim : 15340098
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Penyebab Para Penerbit Tidak Melakukan Tuntutan Terkait Pembajakan buku Di Yogyakarta**" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Juni 2020

Yang menyatakan



M.Dzikri Khaerul Azmi

NTM 15340098

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Dzikri Khaerul Azmi

NIM : 15340098

Judul skripsi : **Sikap Penerbit Terhadap Pembajakan Buku Di Yogyakarta (Studi Kasus Mizan Bentang Pustaka, Basa-basi, Pojok Cerpen)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.


Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Pembimbing



Dr.Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 20051 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-816/Un.02/DS/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP PENERBIT TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS MIZAN BENTANG PUSTAKA BASA-BASI POJOK CERPEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. DZIKRI KHAERUL AZMI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340098
Telah diujikan pada : Selasa, 22 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f98dd69661dc



Penguji I

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f9a45916033a



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f9f749c793e7



Yogyakarta, 22 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Maichrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f6e4088977c

MOTTO

“Pengalaman dan kegagalan akan membuat manusia menjadi lebih bijak”

“semakin keras usaha anda maka akan semakin kuat pendirian”

- M.Dzikri Khaerul Azmi -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepad ayahku Bpk Jajat Sudrajat dan Ibu Cucu

Julaeha kepada saudari-saudariku Dhiya Nurmaisan dan Hifa Putri Maitsa

Untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk seluruh

kawan-kawanku yang kusayangi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kitasemua.

Penyusun telah melakukan segala upaya agar skripsi ini dapat terselesaikan sampai titik mendekati kata sempurna, Namun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki menjadikan skripsi ini terdapat didalamnya kekurangan baik dalam segi penulisan maupun bobot ilmiah. Oleh karena dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kerendahan hati serta saran untuk dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Proses penyelesaian skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung dengan baik agar skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih atas penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Prof.DR. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak. Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dan memberikan arahan, dukungan, saran dan masukan, serta kritikan-kritikan yang dapat membangun semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh bapak dan ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yaitu bapak Sunaryo yang telah membantu melancarkan proses skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan lancar.
7. Kedua orang tua penyusun yang sangat saya hormati dan saya banggakan yaitu Bapak Jajat Sudrajat dan Ibu Cucu Julaeha yang tak berhenti memberikan dukungan dan menyemangati saya serta selalu memanjatkan

Doa yang terbaik untuk saya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan baik di dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ade kandung penyusun yaitu Dhiya Nurmaisan dan Hifa Putri Maitsa yang telah banyak memberikan dukungan dalam bentuk nasehat dan doa dalam proses pendidikan yang penulis laksanakan.
9. Kepada penghuni teman kontrakan lama saudara Fahmi Chandra, Muhdi Aziz, Hilman Uziel dan Jofri Anugrah yang telah memberikan dukungan sebagai motivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada penghuni teman kos an mabit saudara Dzakwan, Ibadurrahman, kevin dan Risnawan yang telah memberikan dukungan semasa covid sebagai motivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum 2015 saudara Shandy Susanto, Sunaryanto, Ravindra, Ibadurrahman, Riyantama, Ganang Age, Satria Putra Sejati, Wahid, Deo Novac yang telah memberikan dukungan sebagai motivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat.
12. Kepada keluarga KKN 98 Kulon Progo yakni bang Fikri, Erdin, Ridho, Farra Dina, Farra Isna, Nilna, Yani, Siti yang telah menjadi keluarga selama dua bulan KKN serta dengan sabar menghadapi sikap dan perilaku saya selama ini dan memberikan semangat agar sekripsi saya cepat diselesaikan dengan baik

13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin

Walaupun skripsi ini telah dapat diselesaikan dengan baik, skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu penyusun dengan ini menyatakan terbuka atas kritik dan saran yang bersifat membangun dengan penuh apresiasi dan semoga penulisan ini dapat memberikan kegunaan dan kemanfaatan bagi penyusun dan seluruh pembaca skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Juni 2020

Penyusun

M. Dzikri Khaerul Azmi

NIM 1534098

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II HAK CIPTA DI TINJAU DARI SISTEM PENEGAKAN HUKUM	22
A. Hak Cipta.....	22
1. Pengertian Hak Cipta.....	22
2. Sifat dari Hak Cipta.....	24
3. Prinsip-Prinsip Hak Cipta.....	27
4. Ciptaan yang Dilindungi.....	28
5. Pejabat pemerintah yang berperan dalam penerapan Hak Cipta.....	31
6. Masa berlakau Hak Cipta.....	35
B. Sistem Hukum.....	38
1. Struktur Hukum/Pranata Hukum.....	39
2. Substansi Hukum.....	39
3. Budaya Hukum.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM PARA PENERBIT	51
A. Permasalahan Pembajakan Buku Mizan Bentang Pustaka	51
1. Profil	51
2. Visi dan Misi Mizan Bentang Pustaka	53
3. Prinsip Mizan Bentang Pustaka	53
4. Struktur	54
5. Lokasi.....	56
B. Permasalahan Pembajakan Buku Pojok Cerpen	60
C. Permasalahan Pembajakan Buku Basa-Basi.....	62
BAB IV HASIL TINJAUAN SISTEM HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DI YOGYAKARTA	64
A. Struktur Hukum/Pranata Hukum.....	64
B. Budaya Hukum	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
CURICULUM VITAE	87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku merupakan benda yang melekat pada kekayaan intelektual yang dimiliki setiap pencipta berdasarkan hukum yang disebut hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta.¹ Hak Kekayaan Industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Hak Cipta adalah Hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.² Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.³ Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak

¹Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI: *Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, (Klaten: PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, 2008), hlm. 14.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terkait telah dialihkan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang – Undang yang baru ini lebih menekankan kepada pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang – Undang Hak Cipta yang sebelumnya berdasarkan ketentuan yang ada.

Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk penerbitan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pendistribusian ciptaan, penyewaan ciptaan, mengumumkan, memperbanyak.⁴ Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaanya, dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaanya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaanya.⁵ Pencipta yang telah mewujudkan secara nyata suatu ciptaannya, maka dari segi hak ekonomi pencipta boleh melakukan pengumuman suatu ciptaan dan memperbanyaknya, terkait mendapatkan ISBN pencipta harus mendaftarkan suatu ciptaanya di Perpustakaan Nasional guna mendapatkan barcode ISBN

Tindakan pembajakan buku sangat mudah dijumpai diberbagai wilayah, disamping pengandaan barang komersil seperti CD, kaset, lagu, musik, buku atau apapun. Apalagi kita mengetahui definisi pembajakan buku yang biasa tercantum disetiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara di cetak, difotocopy, atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari pihak penerbit buku terkait, maka

⁴Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Henry Soelisty, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 47.

akan ditemukan banyak sekali pihak yang sadar ataupun tidak sadar jika hal itu terjadi sudah termasuk pelanggaran pembajakan buku.

Penyusun menemukan suatu kasus yang terjadi di kota Yogyakarta yaitu buku best seller Dee Lestari terbitan Bentang Pustaka tak luput dari pembajakan, tidak hanya buku-buku populer dari penerbit major yang menjadi sasaran empuk untuk dibajak guna meraup keuntungan, tidak habis pikir ada juga penerbit Indie seperti Basa-Basi dan Pojok Cerpen yang kalah jauh tenarnya dan lebih segmented dari buku-buku terbitan penerbit major/besar yang terkena pembajakan. Penerbit Indie yang terkena dari pembajakan buku yaitu penerbit Basa-basi dan penerbit Pojok Cerpen. Juru bicara masyarakat Literasi Yogyakarta, Adhe Ma'ruf mengatakan ada judul buku Indie yang ternyata sudah ada beberapa yang diperbanyak disalah satu pasar buku murah di Yogyakarta seperti buku terbitan Basa-Basi yang berjudul Seni Mencintai, meski isu – isu kasus buku indie yang di perbanyak bukanlah hal yang baru, akan tetapi kasus buku Indie sungguh mengejutkan publik sampai ada yang diperbanyak tanpa seizin penerbit indie.⁶

Penyusun mendapat pengakuan dari sekretaris penerbit Bentang Pustaka yang dimana sekretaris tersebut menemui buku hasil terbitan penerbitnya ditemukan di shopping-shopping Yogyakarta. Hal tersebut menjadi bukti bahwasanya dizaman teknologi era modern seperti saat ini, para pelaku tidak pandang bulu untuk melakukan pembajakan suatu karya seseorang demi meraup keuntungan semata. Hal tersebut meresahkan para penerbit jika pemilik hak cipta atau penerbit buku dalam membuat buku harus membuat naskah, lay out, edit,

⁶www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2016/08/24/buku-indie-tak-luput-dari-pembajakan?espv=1, akses 20 juli 2019 Pukul 20:13

promosi dan segala macam lainnya hal itu cukup melelahkan, belum lagi harus mengurus izin atau lisensi ke Perpustakaan Nasional.

Pengakuan dari mas Hinu ketua perusahaan 3gp production sekaligus menjadi ketua dari gerakan anti pembajakan buku di Yogyakarta atau bisa disebut (KPJ) Konsorsium Penerbit Jogja setidaknya berhasil mengumpulkan 13 penerbit guna mendukung gerakan anti pembajakan buku, perusahaan 3gp production bergerak dibidang pameran buku yang dimana para buku-buku hasil terbitan Indie di wilayah Jogja mas Hinu yang menenarkan penerbit-penerbitnya dikalangan masyarakat Jogja.

Penerbit Mizan Bentang Pustaka pernah melakukan tuntutan di Kepolisian atas kasus pembajakan buku, sampai saat ini tuntutan tersebut berhenti ditengah jalan, karena penerbit yakin hasil dari tuntutannya tersebut pasti tidak akan sesuai dengan keinginan. Berbelitnya mengurus kasus pembajakan buku di kepolisian membuat para penerbit malas untuk melakukan tuntutannya belum lagi memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penerbit. Apakah dari segi sistem penegak hukumnya yang kurang baik seperti apa yang di katakan Lawrence Meir Friedman dalam bukunya Achmad Ali ada tiga komponen utama dari sistem hukum yaitu; Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*).⁷ Hukum dapat dikatakan efektif apabila dari ketiga unsur di atas dapat berjalan dengan baik.

⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

Penerbit Indie seperti Basa-Basi dan Pojok Cerpen tidak sama sekali mencoba untuk melakukan tuntutan dikepolisian, padahal didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) dinyatakan: “Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pembajakan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pasal 10 dari Undang – Undang yang sama berbunyi “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau pembajakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Beberapa penerbit di Yogyakarta sudah mendaftarkan kepemilikannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sesuai dengan prosedur, sehingga para penerbit berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kasus pembajakan buku. Terkait perlindungan hukum terhadap pembajakan buku termaktub dalam Pasal 40 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Aktivitas pembajakan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang seharusnya menjadi milik pencipta tidak lagi dihargai. Sehingga pencipta tidak memiliki motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum diatas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di Negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh se luruh e le men terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap pencipta atas karyanya.

Meskipun banyak pemalsuan terhadap buku-buku penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen yang memiliki Hak Cipta, para penerbit tidak melakukan tuntutan di Kepolisian. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah apabila para penerbit mengambil sikap tidak melakukan tuntutan di Kepolisian maka para pembajak buku akan semakin masif dan sudah menjadi tradisi di Yogyakarta, secara tidak langsung para pencipta atau penulis buku akan kehilangan semangat membuat suatu karya-karyanya.

Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk membuat penelitian tentang hal tersebut dengan judul : **Sikap Penerbit Terhadap Pembajakan Buku Di Yogyakarta (Studi Kasus Mizan Bentang Pustaka, Basa-basi, Pojok Cerpen).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka mendapati rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

Mengapa penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, Pojok Cerpen tidak melakukan tuntutan terhadap pembajakan buku di Yogyakarta?

C. Tinjauan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk menentukan faktor apa yang menyebabkan sikap penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen tidak melakukan tuntutan terhadap pelanggar hak cipta di Yogyakarta

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini dapat diklompokkan menjadi 2, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum (praktis). Pertama, secara teoritis, penulis berharap agar skripsi ini dapat di jadikan sebagai telaah penelitian–penelitian tentang penyelesaian hukum pembajakan buku tanpa seizin penerbit sebagai pemilik hak cipta di Yogyakarta. Kedua, secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberikan informasi bagi pembaca ataupun para pelaku usaha maupun masyarakat yang pernah mengalami penyelesaian hukum pembajakan buku tanpa seizin penerbit sebagai pemilik hak cipta terhadap peraturan yang sudah ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai pembanding dalam penulisan skripsi ini yaitu beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan skripsi yang ingin di bahas.

Nur Fitriani, berbentuk skripsi menulis tentang Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)⁸. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian yang dirumuskan berisikan

⁸Nur Fitriani, *Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu penulis dan penerbit. Perjanjian ini penting karena akan menjadi dasar perlindungan hak cipta yang dimiliki penulis akan karyanya, seperti yang di amanatkan dalam HAKI. Akan tetapi dalam prakteknya, hubungan yang dibangun antara penulis sebagai penulis buku dan penerbit sebagai yang menerbitkan buku tidaklah seimbang. Ada beberapa kasus tempat penerbitan buku yang mengeksploitasi naskah buku dengan cara menggandakan dan menerbitkan naskah buku tanpa izin si penulis dan kurang memperhatikan hak cipta dari penulis.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa model perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit yang ada di Yogyakarta mayoritas menggunakan perjanjian lisensi dan perjanjian jual putus yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi terdapat tempat penerbitan yang menambahkan satu model perjanjian di luar perjanjian lisensi dan perjanjian jual putus, yaitu perjanjian semi lisensi bahkan terdapat tempat penerbitan yang tidak menggunakan perjanjian tertulis, sehingga perjanjian yang dilakukan bukan hanya berdasarkan kesepakatan saja akan tetapi juga pada kepercayaan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perbedaanya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan terhadap perlindungan penulis atas perjanjian jual putus, sedangkan penyusun lebih

memfokuskan penerbit yang tidak mengajukan tuntutan terhadap pelanggar Hak Cipta di Yogyakarta.

Muhammad Nurul Kaukaba, berbentuk skripsi menulis tentang Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Pers (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perjanjian antara pencipta buku dan penerbit adalah suatu tindakan yang sangat penting dan harus dilakukan secara tertulis guna menjaga keseimbangan diantara kedua belah pihak melalui perjanjian itulah tercipta suatu perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain para pihak terikat untuk memenuhi isi dari perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati. Maka dari itu perlu adanya pemaparan yang jelas mengenai implementasi dari lisensi dalam hak cipta serta pemaparan mengenai hubungan hukum antara pencipta dan penerbit.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press belum sesuai, karena dalam praktiknya pihak Suka Press menggunakan perjanjian kerja sama dan *Memorandum of Understanding* sedangkan hubungan hukumnya itu sendiri antara pencipta dan penerbit di suka press menunjukan bahwa tidak adanya *check and balance* antara perjanjian yang ditetapkan oleh pihak Suka Press dengan KUHPerdara dan Undang-Undang

⁹Muhammad Nurul Kaukaba, *Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Pers (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)*, skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kesimpulan tersebut membuktikan bahwa hubungan antara pencipta dan penerbit tidak setara, karena dalam kondisi ini pihak Suka Press selaku penerbit lebih diuntungkan daripada pencipta sendiri.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu sama-sama membahas Hak Cipta. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada perjanjian lisensi dan hubungan hukumnya antara pencipta dengan penerbit, sedangkan penyusun lebih memfokuskan penerbit yang tidak mengajukan tuntutan terhadap pelanggar Hak Cipta di Yogyakarta.

Andi Nur Oktaria, berbentuk skripsi menulis tentang “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotocopy Buku.”¹⁰ Skripsi ini menjelaskan bahwa seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari pembajakan tanpa sepengetahuan pencipta. Pembajakan buku sebagai sebuah karya cipta tanpa izin pencipta telah menjadi suatu hal yang lumrah dan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Pembajakan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan komersial sangat marak dilakukan. Hasil fotocopy buku ini telah banyak beredar di masyarakat karena tidak sulit untuk mendapatkan buku versi murah ini. Peredaran fotocopy buku oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin pencipta tentu tidak dapat dibenarkan. Keberadaan buku yang dijual dari hasil fotocopy buku jelas telah melanggar hak pencipta atas suatu ciptaanya.

¹⁰ Andi Nur Oktaria, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotocopy Buku*, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Aktivitas pembajakan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas pencipta dalam menghasilkan suatu karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta tidak lagi dihargai. Sehingga pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta ialah dengan dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Kedudukan hukum pelaku usaha fotocopy buku dan toko buku sebagian merupakan berbadan usaha dan sebagian lagi usaha perseorangan. Namun rata-rata hanya memiliki izin untuk mendirikan usaha dan tidak adanya perjanjian tertulis dengan penulis atau penerbit terkait pembajakan hak cipta atas buku dengan tujuan komersil.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu sama-sama meneliti Undang-Undang Hak Cipta atas pelanggaran pembajakan buku. Perbedaanya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan perlindunganya terhadap penulis atas tindakan pembajakan suatu karyanya, sedangkan penyusun lebih memfokuskan penerbit yang tidak mengajukan tuntutan terhadap pelanggar Hak Cipta di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai istilah pengganti hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah – olah yang dicakupi oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹¹ Djumhana mengemukakan konsep perlindungan hak milik intelektual menurut sistem hukum Romawi, suatu hasil kreasi dan pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkan mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah.¹²

Pertama kali Hak Cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan.

¹¹ Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, (Bandung, PT Alumni, 2003), hlm. 85.

¹² Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Adhya Bhakti, 1997), hlm. 13.

Auteurswet 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹³

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan – pembatasan Hak Cipta sebagaimana yang diatur pada bagian kelima Undang-Undang Hak Cipta.¹⁵

Pada dasarnya yang dapat menjadi pemegang Hak Cipta hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan proses perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin kepada orang lain untuk memperbanyak ciptaanya sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.¹⁶

¹³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 5.

¹⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*

Perlu diketahui bahwa yang menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangan yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain – lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan dan lain – lain.¹⁷

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum. Ilmu hukum yang berfokus pada Hak Cipta meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak – hak yuridis dari karya – karya atau cipta - ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan - kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.¹⁸

2. Sistem Hukum

Menurut teori sistem hukum (Lawrence Meir Friedman, 1975: 11-16) seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga elemen yang utama dari sistem hukum yaitu; Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*).

¹⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 21.

¹⁸ Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, Alumni, 2003), hlm. 8.

Dalam bukunya Achmad Ali yang berjudul menguak teori hukum dan teori peradilan Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:¹⁹

1. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi anatarlain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

2. Substansi Hukum

Teori ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerja mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta, memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam masyarakat terdapat dua jenis kepercayaan, kaitannya dengan trust dan hukum, masyarakat dapat dibedakan kedalam:²⁰

- a. *Good trust society*, yaitu masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap hukum dan penegakan hukum dinegaranya. Dalam masyarakat yang bertipe *good trust society* ini, *eigenrichhting* atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri, sangat jarang terjadi.
- b. *Bad trust society*, yaitu masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang buruk terhadap hukum dan penegakan hukum di negaranya. Dalam masyarakat yang bertipe *good trust society* ini, *eigenrichhting* atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri, sangat sering terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian di gunakan sebagai langkah – langkah dalam melakukan suatu penelitian sesuai dengan apa yang ingin di kaji. Untuk

²⁰ *Ibid*, hlm. 205.

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, diperlukan metode yang benar dan jelas. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Dalam penelitian lapangan, penelusuran kepustakaan di butuhkan sebagai langkah awal guna memperoleh informasi dan data dalam menyusun proposal dan kerangka pemikiran.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari objek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasar pada data primer sebagai sumber utamanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-empiris. Pendekatan sosiologis-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²¹ Berdasarkan data yang didapatkan langsung melalui wawancara dan observasi di penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung saat melakukan penelitian di Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen.

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Terkait dengan objek yang dikaji. Data primer berupa hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil observasi diperoleh dengan cara mengamati secara langsung di lapangan dan penerbit buku yang terkait dengan penelitian. Hasil wawancara yang diperoleh dari kegiatan tanya jawab dengan penerbit Mizan Bentang Psutaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen.

b. Data Skunder

Data Skunder dapat dibagi menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- c. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d. Data hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjas dari bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku mengenai hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.²² Adapun petunjuk yang dipakai dalam bahan hukum tersier dapat berupa:

- a. Artikel – artikel
- b. Media internet

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data primer yaitu observasi dan pengamatan secara langsung di kota Yogyakarta, melakukan wawancara dengan narasumber baik itu penerbit buku Mizan Bentang Pustaka maupun pelaku usaha yang bergerak di bidang pemasaran buku, dan melakukan dokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat menjadi bahan informasi. Penelitian ini akan menggunakan metode *analisis-kualitatif*, yaitu analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang bermula dari teori atau kaidah – kaidah yang ada.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian*, Cetakan Keenam, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012), hlm.32.

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini memberikan gambaran dan mendeskripsikan alur dari penulisan skripsi ini, maka secara garis besar menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, yaitu berisi dasar dan gambaran pertimbangan yang melahirkan suatu pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti. Selain latar belakang, pendahuluan juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan dari skripsi ini,

Pada bab kedua, penyusun membahas Hak Cipta ditinjau dari sistem penegakan hukum. Dalam bab dua ini penyusun lebih menjabarkan teori yang ada pada kajian teori bab satu. Jika pada bab satu teori hanya di jelaskan secara umum maka di bab dua ini teori yang akan penulis jelaskan lebih luas lagi. Bab dua ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penyusunan bab empat yang berisi analisis penelitian

Pada bab ketiga, menjelaskan tentang data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau *field research* di penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen, yang mana berupa wawancara dan observasi.

Pada bab keempat, berisi tentang analisis bab ketiga menggunakan teori-teori yang dijelaskan pada bab kedua. Pada bab ini juga akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yakni Mengapa para penerbit buku di Yogyakarta tidak melakukan tuntutan terhadap pe langgar Hak Cipta.

Pada bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan berbagai macam saran-saran berdasarkan apa yang di dapat dalam proses penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan maka menghasilkan kesimpulan bahwa: Beberapa alasan yang membuat para Penerbit Mizan Bentang Pustaka, Basa-Basi, dan Pojok Cerpen mengambil sikap tidak menuntut para pembajak buku dikepolisian dikarenakan beberapa indikator. Ditinjau dari Struktur Hukum, adanya oknum aparat penegak hukum yang berkerjasama dengan para pelaku pembajak buku atau dengan kata lain aparat penegak hukum kurang pro terhadap penerbit yang melakukan tuntutan atas kasus pembajakan buku dan berbelitnya mengurus administrasi. Ditinjau dari Substansi Hukum, belum adanya Undang-Undang atau sanksi yang jelas terkait masyarakat yang membeli buku bajakan, beberapa penerbit ada yang tidak mengetahui bahwa untuk menuntut perkara Hak Cipta harus adanya delik aduan. Sedangkan ditinjau dari Budaya Hukum, kurangnya sikap kepercayaan para penerbit terhadap aparat penegak hukum yang berada di Yogyakarta dan adanya sikap tak acuh dari para penerbit Indie guna mempertahankan Hak Ciptanya.

B. Saran

Demi menghentikan kasus pembajakan buku di Yogyakarta, maka saran yang di berikan dalam penulisan ini yaitu:

1. Akan lebih baik jika aparat penegak hukum bersifat adil dan professional dalam menjalankan tugasnya.

2. Adanya kesadaran hukum yang baik dimasyarakat terlebih kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk tidak membeli buku hasil pembajakan, walaupun belum ada sanksi yang tegas diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membeli buku bajakan.
3. Adanya bentuk sanksi yang diterima oleh masyarakat yang membeli buku hasil dari tindak kejahatan pembajakan buku.
4. Seringnya membuat sosialisasi apa itu Hak Cipta dari penerbit Mizan Bentang Pustaka dan penerbit Indie kepada masyarakat, agar masyarakat paham pentingnya Hak Cipta bagi pencipta.

Terbentuknya divisi bagian pengecekan buku hasil pembajakan dari penerbit Mizan Bentang Pustaka dan penerbit Indie yang beredar di shopping-shopping.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku – Buku :

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009

Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Damain, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2003.

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Adtya Bhakti, 1997.

Isnaini, Yusran *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta: BPHN, 1985.

Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004

Rachmadi, Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2003.

Riswadi, Budi Agus, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2009),

Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Subroto, Muhammad ahkam. Dkk. *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Klaten : PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, 2008.

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Aan Priyatna, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E- book,” *E-jurnal*, Februari 2016.

Ayup Suran Ningsih, “Penegak Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *E-Jurnal*, Desember 2018.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual,” E-Jurnal, 2019.

Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693.

Skripsi

Fitriani, Nur, “Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016)

Nurul Kaukaba, Muhammad, “Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Pers (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014)

Nur Oktaria, Andi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotocopy Buku”, Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar (2015)

Internet

www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2016/08/24/buku-indie-tak-luput-dari-pembajakan?espv=1, akses 20 Juli 2019 Pukul 20:13.

<https://bentangpustaka.com/>, akses 5 Februari 2020 Pukul 21:58

<https://isbn.perpusnas.go.id/>, Akses 8 Februari 2020 Pukul 19:31.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Penerbit_Indonesia, akses 19 juni 2020 Pukul 10:47.

<https://www.ikapi.org/tujuan-fungsi-dan-peran-organisasi/>, akses 19 juni 2020

Pukul 11:09.

<https://dgi.go.id/struktur-organisasi>, akses 13 Agustus 2020.

<https://www.perpusnas.go.id/organisasi.php?id=Kelompok%20ISBN%20ISMN%20Barcode%20dan%20KDT>, akses pada 13 Agustus 2020.

